

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Penarikan Surat Tanda Registrasi (STR) Tenaga Medis

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Penarikan STR Tenaga Medis.
2. Menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/ kartu identitas lainnya yang berlaku
3. Asli Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis yang akan diajukan penarikan STRnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan mengisi permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi.
2. Petugas Front Office memeriksa persyaratan dan menerima berkas/dokumen yang sudah lengkap.
3. Petugas Back Office membuat dan meregistrasi konsep Berita Acara Serah Terima Dokumen SIP dan STR.
4. Petugas Back Office Pelayanan dan Tenaga Medis/ Kuasanya menandatangani Berita Acara Serah Terima Dokumen SIP dan STR mengetahui Kepala DPMPTSP.
5. Petugas Front Office menyerahkan Berita Acara Serah Terima Dokumen SIP dan STR kepada Tenaga Medis/Kuasanya.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berita Acara Serah Terima Dokumen (SIP dan STR).

### Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

## Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

- a. Petugas pengaduan;
- b. Surat;
- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- d. Telepon: 0551-32370;
- e. Faksimile: 0551-32081;
- f. SMS *Gateway*: 08115449776;
- g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
- h. Instagram: dpmptsp\_tarakan;
- i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
- j. *Email*: [dpmptsp@tarakankota.go.id](mailto:dpmptsp@tarakankota.go.id); dan
- k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

- a. Pemeriksaan lapangan; dan
- b. Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 10:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu